

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM
TERJADINYA PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN
(KASUS PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SUAMI)**

Fitria Herawati

Mahasiswi magister kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang
Email: firiaherawati2712@gmail.com

Abstract

In the marriage contract to be binding on third parties, the marriage contract must be confirmed by official registration of marriage, this is in accordance with the provisions set forth in article 29 of Law No. 1 of 1974 on marriage stating that the time before marriage both parties by mutual consent can be entered into a written agreement approved by the marriage registrar officials after which the issue also applies to third parties during the third parties involved.

This paper aims to analyze and find the clarity of the legal protection of third parties in the marriage contract canceled by the husband, and found the clarity of the status of marriage contract canceled by the court, which is still tied to a loan agreement with a third party. The benefits of this paper is expected to provide input legal protection of third parties in the marriage contract canceled. The method of writing the thesis is normative.

Based on the results, it can be concluded that the form of legal protection for third parties on fair marriage contract is repressive protection. The validation status and marital agreements have legal force in this case the agreements made by deed, has the force of law is perfect, because it is made in the form of an authentic deed. If a marriage agreement is made to a notary and then registered to the court an agreement that has the force of law and if one spouse in default then they can sue replace losses when things are detrimental to the other party breached.

Key words: *Agreement of marriage, legal protection, third party*

Abstrak

Dalam perjanjian perkawinan agar dapat mengikat bagi pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

pencatat perkawinan setelah mana isunya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kejelasan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh suami, serta menemukan kejelasan status perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan yang masih terikat dengan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga. Adapun manfaat dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibatalkan. Metode penelitian dalam tulisan tesis ini adalah yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan merupakan perlindungan represif. Dan atas keabsahaan status perjanjian perkawinan ada kekuatan hukumnya dalam hal ini perjanjian yang dibuat dalam akta notaris, mempunyai kekuatan hukum sempurna, karena dibuat dalam bentuk akta otentik. Jika sebuah perjanjian perkawinan tersebut dibuat ke notaris dan didaftarkan ke pengadilan maka sebuah perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum dan bila salah satu pasangan melakukan wanprestasi maka mereka bisa menuntut ganti rugi bila hal yang tersebut merugikan kepada pihak yang dilanggar.

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, pihak ketiga

Latar Belakang

Dalam satu perkawinan, tentang harta perkawinan dan urusan yang akan timbul biasanya sering tidak diperhatikan oleh sepasang suami isteri. Perkawinan merupakan suatu ikatan suami isteri untuk selamanya. Apabila perkawinan tidak sesuai dengan keinginan masing – masing dan kemudian berpisah, biasanya suami isteri baru mempersoalkan masing - masing hak dan kewajibannya, terutama menyangkut pembagian harta dalam perkawinan. Masalah ini akan menjadi berbeda, apabila pada saat sebelum perkawinan calon suami dan isteri membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu, dengan demikian semua keinginan dan harta dari suami isteri dapat dilindungi. Perjanjian perkawinan dapat dibuat secara bebas dan tidak bertentangan atau melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk masalah yang sangat khusus dalam kehidupan manusia, oleh karena itu perkawinan tidak selalu menyangkut hubungan wanita dan pria, tetapi juga orang tua kedua pasangan, saudara, maupun keluarga pasangan masing - masing.¹ Perjanjian perkawinan adalah perjanjian

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 1.

disetujui dan ditulis oleh calon pasangan suami istri sebelum atau dilangsungkan perkawinan agar dapat mengatur sebab-sebab perkawinan dan harta kekayaan mereka.²

Sebagai manusia memiliki naluri untuk tetap melindungi generasi atau keturunannya. Hal tersebut tentunya sangat tepat untuk mewujudkannya dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan hal yang mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Aturan perkawinan sudah ada sejak adanya masyarakat adat yang masih dipakai oleh mereka dan masyarakat adat. Aturan dalam perkawinan ini terus maju dan sesuai dengan kemajuan zaman. Budaya perkawinan dan peraturan yang berlaku pada masyarakat tidak terlepas oleh pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat tersebut berada. Di Indonesia peraturan tentang perkawinan sudah ada pada zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda, sampai dengan Indonesia merdeka. Peraturan perkawinan tidak hanya mengatur mengenai masyarakat Indonesia tapi juga mengatur warga negara asing disebabkan bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.³

Jika diamati, salah satu dasar perkawinan merupakan salah satu janji yang mempunyai ikatan lahir batin dengan dasar iman. Dimana dalam perjanjian perkawinan itu adalah dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu kesepakatan. Bentuk dari perjanjian perkawinan adalah satu ungkapan kata yang mempunyai makna janji-janji dan kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa akibat dibidang umum, salah satunya adalah bidang kekayaan, bahwa harta suami istri yang terikat, baik harta yang diperoleh dari sebelum kawin maupun selama kawin, hal ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tentang Perkawinan .

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 19), hlm. 57.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan ke XIV (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1998), hlm. 122.

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing - masing, baik istri ataupun suami, dengan demikian maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri bertujuan untuk mengatur akibat harta kekayaan mereka. Inti dari perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami istri yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, kesepakatan tentang sejumlah hal yang penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga.

Perjanjian perkawinan ini dapat mengikat bagi pihak - pihak yang membuatnya dan juga pihak ketiga dalam isi perjanjian perkawinan tersebut. Jika perjanjian perkawinan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka para pihak harus memenuhinya, sepanjang perjanjian tersebut para pihak tidak ada yang dirugikan.⁵ Tidak ada sebab maupun alasan untuk dilanggar, karena hal tersebut dapat mengakibatkan implikasi hukum. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan ini dapat membuat perjanjian perkawinan tersebut menjadi ragu dan mengganggu tercapainya tujuan perkawinan.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang – Undang ini memberikan landasan hukum perkawinan. Dengan demikian bangsa Indonesia sudah mempunyai hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai sepasang suami isteri yang sah dan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan dalam sistem hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa asas dan prinsip , yaitu :

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri, dimana mereka harus saling melengkapi agar kepribadian masing - masing mencapai

⁵ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan, Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hlm. 159.

⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 63.

tujuan akhir yaitu membentuk suatu keluarga yang sejahtera, baik materiil maupun spiritual, tujuan perkawinan dalam Undang - Undang perkawinan adalah adanya kebahagiaan suami dan istri, serta mendapatkan keturunan dan menjalankan perintah agama.

2. Asas yang dianut adalah asas monogami, yaitu ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri, pada dasarnya seorang pria hanya menikah dengan satu istri begitu pula sebaliknya, sifat asas monogami adalah terbuka, dimana apabila terjadi lebih dari satu istri dan diperbolehkan menurut agama, maka harus memenuhi syarat dan mendapat putusan dari pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan bentuk penyimpangan dari asas monogami perkawinan yang dilanggar oleh pihak suami.
3. Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci, yang mana ikatan perkawinan tersebut antara suami dan istri harus mentaati perintah dan aturan ajaran agama masing - masing, dengan demikian perkawinan jika dilihat dari segi keagamaan merupakan satu ikatan jasmani dan rohani yang dapat mengakibatkan hukum terhadap agama yang dianut oleh suami istri serta keluarga kerabatnya, hukum agama juga mengatur kedudukan manusia dengan iman dan takwanya yaitu adanya perintah dan larangan, sehingga jika masing - masing pasangan beda agama, maka dalam aturan agama tidak dibenarkan, karena perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani untuk mewujudkan kehidupan di dunia maupun diakhirat kelak.

Perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan penjelasan bahwa perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing - masing dan kepercayaannya. Dalam hal ini perkawinan dapat dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dari salah satu agama yang dianut oleh masing - masing pasangan dan setiap perkawinan wajib memenuhi persyaratan administrasi dari pemerintahan dengan cara pencatatan yang ditentukan oleh Undang - Undang yang tercantum dalam daftar catatan resmi Pemerintah yaitu pejabat yang berwenang untuk itu.⁷

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir, 1975), hlm. 8.

4. Adanya asas perkawinan abadi, dimana perceraian adalah hal yang dihindari sejauh mungkin dalam suatu perkawinan, yang mana calon suami istri harus dewasa dalam arti mempunyai jiwa dan raga yang sudah matang pada saat melangsungkan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia.
5. Istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan suami di dalam sebuah rumah tangga ataupun di kehidupan dimasyarakat. Calon suami istri yang ingin hidup bersama dapat diwujudkan dalam suatu perkawinan, karena perkawinan adalah satu bentuk kehidupan bersama diakui dan disahkan oleh negara serta mendapat perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan diakui oleh negara, maka dalam suatu perkawinan haruslah ada kematangan fisik dan pendewasaan mental, karena dalam suatu perkawinan banyak mengalami kesulitan sehingga perlu persiapan yang matang, yang memuat beberapa prinsip yang mana sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara tentang perkawinan, antara lain adalah :

- a. Asas Sukarela
- b. Partisipasi dalam Keluarga

Dari uraian tersebut diatas, maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri terhadap pengurusan dan pengelolaan harta benda yang terjadi, karena adanya kemungkinan penyalahgunaan secara sewenang-wenang terhadap harta salah satu pihak oleh pihak lainnya, disamping itu dalam perkawinan dengan harta terpisah, perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan agar harta pribadi tersebut tidak terlepas dari kekuasaan suami, dan istri dapat mengatur dan mengurus harta pribadi sendiri. Perjanjian perkawinan berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu berlaku bagi suami istri, tetapi juga berlaku terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka ruang lingkup permasalahan yang penulis rumuskan, meliputi:

1. Bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh suami?

2. Bagaimana keabsahan status perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh suami yang masih terikat dengan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga?

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, yaitu untuk menganalisis dan menemukan kejelasan perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh suami serta untuk menganalisis dan menemukan kejelasan status perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan yang masih terikat dengan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga. Sedangkan manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu terhadap perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibatalkan, sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna bagi kehidupan dimasyarakat dalam melangsungkan perkawinan dan manfaat secara praktis dapat dijadikan informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai perlindungan hukum pihak ketiga terhadap pembatalan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dikaji berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia dan dianalisis dalam pendekatan perundang - undangan, yang artinya suatu masalah yang akan dilihat dari segi hukumnya dengan cara menelaah peraturan perundang - undangan, serta kaedah-kaedah hukum dalam satu peraturan perundang - undangan dan asas hukum baik secara tertulis maupun tersirat.⁸

Dalam hal ini data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum Skunder serta bahan hokum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki otoritas didalam penelitian normativ. Bahan hukum sekunder Adalah bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa: buku – buku teks tentang ilmu huku, Jurnal hukum yang memuat asas – asas dan prinsip dasar hukum yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai penunjang atau pendukung yang menguatkan pendapat/argumentasi yang dimiliki oleh penulis, Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum pendukung yang dapat memberikan penjelasan

⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan menemukan terminologi yang terkait dalam penelitian, berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Pembahasan

A. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh suami

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa, jika perjanjian perkawinan ingin mengikat / berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan / dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan. Dalam tesis ini penulis, mengambil contoh dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, dimana X dan Y membuat perjanjian perkawinan (diluar tiap persatuan harta) Tahun 2003, pada tanggal 14 September 2012, pihak X mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan ke pengadilan negeri, yang didalam gugatannya berisi bahwa: dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak ada persatuan harta kekayaan maupun persatuan harta menurut hukum maupun persatuan campuran laba dan rugi serta pencampuran buah/hasil masing - masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawanya kedalam perkawinan dan diperolehnya karena pewarisan, hibah, hibah wasiat atau dengan cara apapun selama perkawinan berlangsung demikian pula harta kekayaan yang diperolehnya dengan jalan perbungaaan atau penukaran (Pasal 164 KUHPerdara). Namun dikarenakan perjanjian perkawinan tersebut adalah diluar tiap persatuan harta, sedangkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara X dan Y adalah menggunakan uang X, hal ini merugikan pihak X dengan hilangnya hak X atas harta tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dengan paksaan, penyesatan/penipuan menimbulkan kerugian pihak X. Dengan penjabaran putusan tersebut, maka seharusnya pihak X dan Y mendiskusikan darft dari perjanjian perkawinan diluar tiap persatuan harta kekayaan tersebut, tentang

substansi dari isi akta maupun redaksi akta, hingga pada akhirnya X dan Y memahami dengan baik draft perjanjian perkawinan diluar tiap persatuan harta kekayaan tersebut dan meminta notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan diluar tiap persatuan harta kekayaan yang sebenarnya.

Berdasarkan, perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan dimaksud agar pihak ketiga (diluar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan untuk membuat penyimpangan dari peraturan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut: Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdata).

Dalam perjanjian perkawinan, tidak boleh menyimpang dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak - hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*), misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
- b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*), misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak- anak atau pendidikan anak.
- c. Hak yang ditentukan Undang - Undang bagi suami istri yang hidup terlama, misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).
- d. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- e. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).
- f. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).

Sementara itu menurut Pasal 147 KUHPerdata, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUHPerdata Lembaran Negara). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami - isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah - ubah, yang dapat merugikan dirinya.⁹

Perjanjian perkawinan tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar dipengadilan negeri didaerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung diluar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUHPerdata).

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (van rechtswege nietig). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Dalam Pasal 186 KUHPerdata menyebutkan; didalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan.

Menurut Pasal 29 ayat 4 Undang - Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga.

⁹ J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 134.

1. Analisis perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian perkawinan dulu diatur dalam Pasal 119 BW/ KUHPerduta, namun kini telah berlaku Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara. Kedua Undang - Undang ini mempunyai pendekatan asas yang berbeda mengenai harta dalam perkawinan. KUHPerduta mengatur “azas percampuran bulat” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 119, yang berarti bahwa kekayaan suami istri yang dibawanya kedalam perkawinan itu dicampur menjadi satu menjadi harta persatuan, harta kekayaan mereka bersama.

Dalam perjanjian perkawinan perlu juga dibuat dalam rangkaantisipasi jika terjadi hal - hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, antara lain perceraian, hutang piutang dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh suami/isteri.

Berdasarkan Pasal 119 BW dan Pasal 29 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 lembaran Negara, kedua asas itu bisa dilakukan penyimpangan, dengan membuat perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri setempat.

Perjanjian perkawinan mulai efektif berlaku bagi pasangan suami istri setelah dilangsungkannya perkawinan, sedangkan untuk pihak ketiga baru berlaku mulai hari pendaftarannya di pengadilan negeri. Bila perkawinan dilangsungkan pada hari yang sama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka harus dibuat jamnya.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tidak boleh diubah (Pasal 149 KUHPerdut), akan tetapi berdasarkan Undang - Undang Perkawinan boleh diubah asalkan tidak merugikan pihak ketiga (diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara). Kecakapan dalam membuat perjanjian perkawinan adalah mereka yang mempunyai syarat untuk menikah pada waktu perjanjian itu dibuat (berdasarkan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor Tahun 1974 Lembaran Negara: pria 19 Tahun, wanita 16 Tahun) dan yang berada dibawah pengampuan harus dibantu oleh mereka yang diperlukan ijinnya untuk melangsungkan pernikahan (Pasal 151 dan 151 BW).

Analisis Undang - Undang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Demikian juga halnya apabila dibuat perjanjian perkawinan harus mendapat persetujuan keduanya. Ketentuan ini secara tegas menyebut bentuk tertulis dari perjanjian perkawinan dan dapat dibuat dalam bentuk akta.

2. Analisis perjanjian perkawinan menurut KUHPerdato

Ketentuan tentang perjanjian perkawinan juga dibahas dalam Pasal 139 KUHPerdato Lembaran Negara. Dalam Undang - Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut dari itu. Artinya, Undang - Undang Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta benda saja, namun juga mengatur hal-hal lain yang perlu diperjanjikan, asalkan tidak menyalahi kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, nilai-nilai moral, dan aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang - Undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa benar - benar di pertanggung jawabkan.

Pasal 147 ayat (1) dan (2) dalam KUHPerdato Lembaran Negara dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan.

Pasal 149 KUHPerdato juga menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak, atau bahkan dipalsukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum masa berlangsungnya perkawinan adalah

dengan maksud agar dapat diketahui secara jelas bahwa isi perjanjian perkawinan itu dapat diterapkan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya.

Lain halnya dalam Undang - Undang Perkawinan, Pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan biasanya berupa perjanjian antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan mereka sepakat untuk mengadakan perjanjian pisah harta.

Dalam perjanjian perkawinan dinyatakan secara tegas mengenai pemisahan harta perkawinan atau terjadi persatuan terbatas antara calon suami istri. Persatuan terbatas dalam KUHPerduta banyak variasinya, antara lain:

- a. Persatuan untung rugi yang diatur dalam Pasal 155 KUHPerduta.
- b. Persatuan hasil dan Pendapatan dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 167 KUHPerduta.
- c. Dalam ketentuan Pasal 139 –154 KUHPerduta, secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak apabila terjadi perkawinan.

3. Hak dan kewajiban suami istri menyangkut harta bersama dan harta bawaan selama perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam Undang - Undang Perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian perkawinan itu tidak bertentangan dengan batas - batas hukum, agama dan kesusilaan.

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing - masing pemiliknya yaitu suami atau isteri. Masing - masing atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat 2 Undang - Undang Perkawinan). Baik dalam

KUHPerdata maupun Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama-sama berlaku (dengan kata lain, tunduk pada kedua hukum tersebut) sedangkan harta bersama KUHPerdata dan harta bersama menurut Undang - Undang Perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya.

Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktek biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai "bagian masing - masing", diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing - masing pemiliknya yaitu suami atau isteri. Masing - masing atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan).

Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau isteri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau isteri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orang tua) tetap ada dibawah kekuasaan masing - masing (tidak dapat dibagi).

Undang - Undang yang melindungi pihak dimana pihak tersebut mempunyai harta warisan disebut dengan perjanjian perkawinan (Pasal 29 Undang - Undang Perkawinan Tahun 1974) sebagai klausula yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan di langsunkan.

- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

B. Keabsahan status perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh suami yang masih terikat dengan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga

Tentang perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Dan secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak/mempelai apabila terjadi perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang - Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum.

Sedangkan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara tentang Perkawinan hanya terdiri atas satu Pasal saja tentang perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 29 menyatakan :

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam Undang - Undang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Demikian juga dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang tidak ada memberikan definisi tentang perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 139 KUHPerdata, calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan, dari pengertian Pasal 139 KUHPerdata tersebut dapat diuraikan, bahwa perjanjian perkawinan

(*huwelijksvoorwaarden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Konsep perjanjian perkawinan awal memang berasal dari hukum perdata barat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Tetapi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah mengoreksi ketentuan KUHPerdata (buatan Belanda) tentang perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 139 KUHPerdata: “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang - undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan.

Dalam agama katolik, perjanjian perkawinan yang penting adalah dimana pria dan wanita yang melakukan perkawinan akan membentuk kebersamaan seluruh hidup (*Consorsium totius Vitae*) diantara mereka menurut sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Sementara untuk agama hindu, hukum yang mengatur khusus tentang perjanjian perkawinan tidak ada, tetapi yang jelas apabila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan larangan dalam agama hindu maka perjanjian itu tidak sah. Begitu pula dengan agama budha, menurut hukum perkawinannya (HPAB) yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 1977, tidak ada aturan khusus tentang perjanjian perkawinan, dimana berarti terserah para pihak yang bersangkutan asal perjanjian yang dia buat tidak bertentangan dengan agama Budha Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kepentingan Umum.¹⁰

Perjanjian perkawinan dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam 29 ayat (4) Undang -

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama*, (Bandung: Maju Mandar, 1990), hlm. 60.

Undang Perkawinan: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Perjanjian perkawinan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan bahwa perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan ini berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan (Pasal 29 ayat 3 Undang – Undang Perkawinan). Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi harus disahkan oleh notaris. Kemudian harus dicatatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan. Artinya pada saat perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan Sipil.

1. Perbuatan hukum suami terkait dengan harta dan utang pituang dalam perjanjian perkawinan

Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang - Undang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing - masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan.

Harta bawaan ini berada dibawah penguasaan masing - masing sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang - Undang Perkawinan.

Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, di bedakan menjadi 2 (dua)

yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*), yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi).

Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula.

Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan).

Dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Artinya, jika ditafsirkan secara a contrario Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/isteri.

Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak - anaknya harus dijaga jangan sampai harta kekayaan yang dimiliki bersama-sama oleh suami isteri maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik sebab yang demikian itu

bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri tersebut melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

2. Perbuatan hukum istri terkait dengan harta dan utang piutang dalam perjanjian perkawinan

Seorang istri sekalipun ia kawin diluar harta bersama atau dengan harta yang terpisah, ia tidak dapat menghibahkan atau memindah tangankan, memperoleh apapun baik secara cuma-cuma maupun dengan beban tanpa bantuan suaminya, dengan akta atau izin tertulis (Pasal 108 KUHPerdara). Pasal 108 KUHPerdara menganggap bahwa seorang istri tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya.

Dalam hal ini KUHPerdara menundukkan suami sebagai pengampu istrinya dalam hal keperdataan, yaitu dalam hal perbuatan hukum terhadap benda-benda dan persetujuan yang menyangkut harta perkawinan mereka, yang oleh Undang- Undang adalah menyatu secara utuh, baik kekayaan suami sebelum dan sesudah perkawinan kecuali telah diperjanjikan.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Adapun hal yang diatur dalam perjanjian kawin adalah mengenai adanya pemisahan atau persatuan harta kekayaan, hutang-piutang maupun untung - rugi antara si suami dan si istri sepanjang disepakati dan atas persetujuan bersama. Berdasarkan uraian Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan, perjanjian kawin dapat berlaku kepada pihak ketiga setelah perjanjian kawin yang tertulis disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Kantor Catatan Sipil). Hal senada diuraikan pula dalam ketentuan Pasal 152 Juncto Pasal 147 KUHPerdara.

Pasal 152 KUHPerdara:

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang–Undang, seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung diluar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan di bukukannya.”

Juncto, Pasal 147 KUHPerdara

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.”

Dalam hal ini, perjanjian perkawinan tersebut mengandung unsur penyimpangan, karena pada prinsipnya segala harta yang diperoleh setelah perkawinan, terhadapnya istri tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak suami. Oleh karena itu, perjanjian ini harus didaftarkan terlebih dahulu pada pengadilan negeri untuk dapat memiliki keberlakuan terhadap pihak ketiga.

Selain itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan baru dapat berlaku terhadap pihak ketiga setelah dicatatkan pada catatan sipil. Bilamana perjanjian kawin tidak pernah didaftarkan pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri dan dicatatkan oleh catatan sipil pada saat perkawinan di langsungkan, maka perjanjian kawin tersebut tidak pernah disahkan.

Dengan pengertian, oleh karena perjanjian kawin belum disahkan maka pihak ketiga tidak dapat menerima peralihan hak dari salah satu pihak (si suami atau si istri saja), sebab perjanjian kawin hanya berlaku untuk si suami dan istri secara internal terkait pengurusan harta masing - masing selama perkawinan berlangsung.

Jika terdapat salah satu pihak mengalihkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak lain, berakibat adanya ancaman kebatalan atas

segala perikatan yang dilakukan dengan pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menuntut pembatalannya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perjanjian tersebut melalui ketua pengadilan negeri setempat dengan pihak yang digugat (tergugat) yang berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

3. Akibat hukum perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang - Undang Perkawinan. Perjanjian Perkawinan adalah: Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Menurut KUHPerdara dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.

Macam harta perkawinan yang terdapat dalam Undang - Undang Perkawinan, yaitu:

a. Harta asal/harta bawaan

Harta asal adalah harta yang dibawa masing - masing suami/istri ke dalam perkawinan, dimana pengurusannya diserahkan pada masing - masing pihak.

b. Harta bersama (Pasal 35)

Harta bersama adalah harta yang dibentuk selama perkawinan.

Berbeda dengan yang ada dalam KUHPerdara, dalam Undang - Undang Perkawinan, adanya perkawinan harta itu tidak bersatu tetap dibedakan antara harta asal dan harta bersama. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing - masing selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan pencatat perkawinan, apabila telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka isinya

mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.

4. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri

Tentang akibat hukum, seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan, hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan, sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan yang berbunyi :

“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dari Pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk minta disahkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan mempunyai konsekwensi atau akibat hukumnya sendiri, akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Akibat hukum bagi yang membuatnya

Jika kita cermati kata-kata yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan maka terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang - Undang Perkawinan harus berbentuk tertulis, dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis, maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat karena dibuat secara tertulis.

Sedangkan untuk asas berlakunya, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan keterangan kedua Pasal tersebut, maka untuk perjanjian perkawinan apabila tidak didaftarkan, maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut yaitu suami atau istri, karena dalam Undang - Undang Perkawinan tidak ada satu Pasal pun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan.

Sesuai dengan asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuat saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik didaftarkan maupun tidak jadi baik didaftarkan maupun tidak perjanjian perkawinan tetap yang telah dibuat mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami istri yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain keduanya tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

b. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila tidak didaftarkan atau disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Tentang persyaratan sebuah perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama.

Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami atau istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama.

Akan tetapi anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya.

Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut belum didaftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan untuk suami istri tetap mengikat bagi keduanya, lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga.

5. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibatalkan

Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak seperti dikatakan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang - Undang Perkawinan:

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan dibuat oleh suami istri

sebelum perkawinan dilangsungkan namun perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan. Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-Undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) juncto Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Akibat hukum apabila dibatalkan, jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Simpulan

1. Perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan merupakan perlindungan represif yang berupa putusan pengadilan yang memutuskan hak-hak yang dilanggar oleh pasangan suami istri kepada pihak ketiga dikarenakan itikad buruk dan kelalaian kewajiban pasangan suami istri yang seolah-olah tidak ada perjanjian. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diubah dikarenakan

untuk melindungi pihak ketiga karena bisa menimbulkan kerugian, dan dapat disalahgunakan oleh suami istri untuk menghindar dari tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban utang diatur dalam Pasal 29 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan diatur juga dalam Pasal 142 - 143 KUHPerdara Lembaran Negara, suami istri bebas dalam menentukan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat, tetapi ada batasannya dan harus memperhatikan larangan - larangan yang dibuat dalam perjanjian perkawinan tersebut (diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara).

2. Keabsahan status perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat dalam akta notaris, mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena dibuat dalam bentuk akta otentik, para pihak (suami atau istri) mengutarakan maksudnya masing - masing kepada notaris dan notaris yang akan membuat aktanya, kemudian akta akan dibacakan dan seelah itu akan ditandatangani oleh para pihak jika semua kehendak para pihak tersebut sudah benar dan disetujui, maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris harus didaftarkan ke panitera pengadilan negeri, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak ketiga bisa menuntut ganti rugi ke pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- _____. *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama*. Bandung: Maju Mandar, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir, 1975.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Sardjono. *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*. Jakarta: Gitama Jaya, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Perkawinan*. Cetakan ke I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumiarni, Endang. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan, Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Cetakan ke XIV, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.